BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.470/DISDUKCAPIL/ 54 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Rokan Hulu sebagai wujud pengakuan Negara atas identitas warga Negara masih rendah, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi percepatan pencapaian target Nasional bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 perlu dibentuk Tim Lintas Sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Tim Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target Nasional Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target Nasional Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi Tim sebagai upaya membangun sinergitas dan motivasi kerja untuk mencapai target kerja yang diinginkan.

c. Melakukan rapat evaluasi serta Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Memberikan solusi atas kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.470/DISDUKCAPIL/ 54 /2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1	2	3	4
1.	Pembina/Pengarah	Bupati Rokan Hulu	
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga b. Kepala Dinas Kesehatan c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil e. Kasubbag Perencanaan f. Kasubbag Keuangan g. Kepala Seksi Kelahiran h. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data i. Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N